



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

1. I WAYAN SIGRA, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kuta, pada tanggal 9 Maret 1969, Pekerjaan Wiraswasa, Warga Negara Indonesia; -
2. NI KETUT WANGI, Perempuan, tempat tanggal lahir Tabanan, 13 Oktober 1973, keduanya beralamat di jalan Buni Sari No.8 Lingkungan Tegal Kuta, Kecamatan Kuta, Kel/Desa Kuta Kabupaten Badung Telp (0361) 755161, 085792110325, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah meneliti bukti-bukti Surat ; -----

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2015 dibawah Register No :116 / Pdt.P/2015 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 16 April 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no.71/KT/TP/1999, tanggal 16 April 1999 yang dikeluarkan Bupati KDH Tk.II Badung (Fotocopy terlampir); -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH, perempuan lahir di Tuban, tanggal 12 Agustus 1998, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No.001104/B1/IST/1999, tanggal 27 April 1999, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH. Tk.II Badung (fotocopy terlampir); -----
- Bahwa para pemohon pada saat mencatatkan kelahiran anak para pemohon tersebut ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pemohon sudah memberikan data yang lengkap dan yang benar tentang data-data anak para pemohon tentang tahun Kelahiran bahwa tahun kelahiran anak para pemohon tersebut yaitu tahun 1997 namun yang tertulis di akte kelahiran anak para pemohon tersebut yaitu tahun 1997 namun yang tertulis di akte kelahiran anak para pemohon tertulis tahun 1998 ; -----
- Bahwa kemudian terhadap kesalahan tersebut para pemohon melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Denpasar, lalu para pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak para pemohon tersebut yang mana tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis tahun 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997 ; -----
- Bahwa oleh karena dalam akte kelahiran masih tercantum tahun kelahiran anak para pemohon yang lama dan untuk memperbaiki tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang sebenarnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

- Bahwa oleh karena perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak para pemohon yang semula tertulis 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997 ; -----
3. Memerintahkan/memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan tahun kelahiran anak para pemohon yang semula tertulis tahun 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997, pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon ; -----
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan Para Pemohon sendiri dan setelah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

2. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan No 71/kt/tp/1999., tanggal 16 April 1999 , antara I WAYAN SIGRA dan NI KETUT WANGI, diberi tanda bukti P.1; -----

3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran No.001104/B1/ist/1999, tanggal 27 April 1999 atas nama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH, diberi tanda bukti P.2 ;-----

4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk No.5103015310730002, atas nama NI KETUT WANGI, diberi tanda bukti P.3 ; -----

5. Potokopi Potokopi Kartu Tanda Penduduk No.5103015310936006, atas nama I WAYAN SIGRA, diberi tanda bukti P.4 ; -----

6. Potokopi Kartu Keluarga No.5103010509070091 nama kepala Keluarga I WAYAN SIGRA, diberi tanda bukti P.5; -----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai potokopinya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya potokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

1. Saksi I GEDE DHARMAN GUNAWAN;

• Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Para Pemohon adalah paman dan bibiknya ; -----

• Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah punya akte perkawinan; -----

• Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak yaitu bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH dan yang nomor 2 bernama MADE ARI; -----

• Bahwa anak pertama para pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran ; -

• Bahwa anak pertama para pemohon sudah mempunyai Akte kelahiran namun Para pemohon menginginkan perbaikan tahun pada kelahiran anaknya yang pertama, didalam akta kelahiran anak yang pertama tersebut semula ditulis 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997 ; -----

• Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak yang pertama Para Pemohon tersebut sebagai persyaratan di KTP, Kartu keluarga dan Izasah menjadi tahun 1997 ; -----

• Bahwa akte kelahiran anak yang pertama para pemohon tidak akan merubah izasah dari TK, SD, SMP dan SMA; -----

• Bahwa agar tahun kelahiran anak Para Pemohon yang pertama supaya tidak timbul masalah dalam penerbitan izasah berikutnya ; -----

2. Saksi I WAYAN JENDRA; -----

• Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupunya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah punya akte perkawinan; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak yaitu bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH dan yang nomor 2 bernama MADE ARI; -----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran ; -
- Bahwa anak pertama Para Pemohon sudah mempunyai Akte kelahiran namun Para Pemohon menginginkan perbaikan tahun pada kelahiran anaknya yang pertama, didalam akta kelahiran anak yang pertama tersebut semula ditulis tahun 1998 diperbaiki menjadi 1997 ; -----
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak yang pertama Para Pemohon tersebut sebagai persyaratan di KTP, Kartu keluarga dan Izasah menjadi tahun 1997 ; -----
- Bahwa akte kelahiran anak yang pertama para pemohon tidak akan merubah izasah dari TK, SD, SMP dan SMA; -----
- Bahwa agar tahun kelahiran anak Para Pemohon yang pertama supaya tidak timbul masalah dalam penribitan izasah berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran terhadap anaknya yang pertama tersebut karena ada kesalah penulisan tahun kelahiran dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang pertama yaitu ditulis lahir tanggal 12 Agustus 1998 yang seharusnya lahir tanggal 12 Agustus 1997; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Setelah Hakim meneliti, memeriksa surat-surat bukti P1 sampai dengan P.5, keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH lahir di Tuban, tanggal 12 Agustus 1997; -----
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak para pemohon tersebut didalam akte kelahirannya semula ditulis tahun 1998 dan diperbaiki menjadi tahun 1997 agar tidak ada masalah dalam penerbitan izasah berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Para Pemohon yaitu bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH yang semula ditulis tahun 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997, agar tidak ada masalah didalam penerbitan izasah berikutnya; -----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Hakim dapat memahaminya dan diperbolehkan sesuai pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu Pengadilan berpendapat permohonan ini beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi sebagaimana yang ditentukan didalam Undang Undang No.23 Tahun 2006 terhadap kejadian hukum perlu dilakukan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi terkait dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dengan demikian permohonan Para Pemohon tentang perbaikan penulisan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH yang semula tertulis tahun 1998 menjadi tahun 1997 yang keadaan tersebut merupakan kejadian hukum, sehingga kepada Para Pemohon supaya melaporkan kejadian hukum dimaksud untuk dilakukan pencatatan oleh Instansi terkait; Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para pemohon yaitu yang bernama NI WAYAN PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU RATNA NINGSIH yang dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis tahun 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997 ; -----

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN PUTRI AYU RATNA NINGSIH yang dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis tahun 1998 diperbaiki menjadi tahun 1997 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kedalam kutipan akta kelahiran anak Para pemohon tersebut ; -----
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 April 2015** oleh kami : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **NI NENGAH KARANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NENGAH KARANG,SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. PNBP.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.171.000,-



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Maret 2015 No. 76/Pdt.P/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I PUTU AGUS OKA ARIYASTA pada hari : , tanggal MARET 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 2.400-
2. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.18.400,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia